



**PUTUSAN**

**Nomor: xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;  
Tempat lahir : Dagho;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : SANGIHE;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAUREEN V.TIRAJOH, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 22 Desember 2021 Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-II-47/SANGIHE/12/2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair **Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tentang perlindungan anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dan dikurangi selama terdakwa masih dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti;
  - a. 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Muda dan pada Bagian depannya Bertuliskan MONAS, JAKARTA, PESONA INDONESIA dan bergambar tugu Monas, serta Bercorak Warna Kuning.
  - b. 1 (satu buah) Celana jojon Warna Hitam.
  - c. 1 (satu) Buah celana dalam Warna Ungu Muda Bertuliskan Chick dan bergambar anak ayam

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merasa bersalah serta menyesal;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk: PDM-II-47/SANGIHE/12/2021 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari atau tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan Dapur Rumah keluarga TKP di Kampung Hangke Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadi perkara, "**Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak Korban** yaitu ANAK KORBAN berumur 13 (tiga belas) tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : akta kel ak yang menyatakan bahwa perempuan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 November 2007, **Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tersebut diatas Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yakni sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan pertama pada tanggal 30 oktober Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa melihat Anak korban sedang memancing dengan teman-temannya, kemudian memanggil Anak Korban untuk pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa, Anak Korban bertanya untuk apa memanggil Anak Korban dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada sesuatu yang diperlukan, lalu Anak Korban pergi kerumah Terdakwa sesampainya dirumah tersebut Terdakwa memanggil Anak Korban kedalam dapur rumah yang dalam keadaan gelap karena tidak ada

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



lampu, dan memeluk Anak Korban dengan sangat kuat, kemudian Anak Korban berteriak namun Terdakwa membentak Anak Korban dengan nada yang keras dengan mengatakan dalam bahasa daerah sangihe **“PAKAREMASE”** yang artinya **“DIAM”**, dan karena Anak Korban takut, maka Anak Korban diam, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan dengan paksa celana jojon dan celana dalam yang Anak Korban pakai sambil mencium Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan celana jojon dan celana dalam yang dipakai, namun tidak berhasil karena Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban sehingga pada saat itu celana jojon dan celana dalam yang dipakai berhasil dikeluarkan sampai kelutut. Selanjutnya Terdakwa membanting tubuh Anak Korban kelantai tanah, dan dalam posisi terbaring di tanah, Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan memasukan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu mencabut kembali alat kelaminnya dan membuang air maninya/sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan dalam bahasa daerah sangihe **“ABE PAULI SI SAI-SAI, MENG MAULI IKAU TAKU PATENG”** yang artinya **“JANGAN BERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN, KALAU MEMBERITAHUKANNYA, KAMU AKAN SAYA BUNUH”**;

- Bahwa perbuatan kedua pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di dalam ruangan dapur rumah tempat tinggal Anak Korban di kampung hangke kecamatan Tabukan Selatan tengah. Anak Korban yang sedang tertidur terkejut ada orang yang menarik kedua kaki Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan melihat yang menarik kaki adalah Anak saksi MLO dan Anak saksi MLO mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar, setelah itu Anak saksi MLO pergi, kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sudah berada di ruang depan rumah tempat tinggal Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dengan sangat kuat, lalu membawa Anak Korban ke ruangan dapur, sesampainya di ruangan dapur Terdakwa mengeluarkan celana jojon dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan celana jojon dan celana dalam yang Anak Korban sambil mendorong tubuh Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



berhasil mengeluarkan celana johon dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai lutut. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas bangku panjang kemudian menindih Anak Korban dari atas sambil salah satu tangannya menarik celana johon dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai terlepas. Selanjutnya Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **untuk diam, sehingga Anak Korban merasa takut dan hanya diam.** Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakainya, lalu menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang air mani/sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana sambil mengatakan kepada Anak Korban dalam bahasa daerah sangihe **"ABE PAULI SI SAI-SAI MAENG IKAU MAULI, TAKU PATENG IKAU"** artinya **"JANGAN BERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN, KALAU KAMU MEMBERITAHUKANNYA, KAMU SAYA BUNUH"**;

- Bahwa perbuatan ketiga pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan April Tahun 2021 sekitar pukul 24.00 wita, di ruangan dapur rumah tempat tinggal Anak Korban dikampung Hangke kecamatan Tabukan selatan tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dalam keadaan mabuk lalu menarik tangan Anak Korban dengan sangat kuat menuju dapur, setelah berada didalam dapur, Terdakwa menurunkan paksa celana dalam dan celana johon Anak Korban namun Anak Korban sempat menahannya tetapi Terdakwa tetap menarik dengan sangat kuat, sehingga Anak Korban tidak dapat menahannya dan celana johon serta celana dalam berhasil diturunkan oleh Terdakwa sampai dilutut. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas bangku panjang dan menindih Anak Korban sambil salah satu tangannya melepaskan celana johon dan celana dalam yang Anak Korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa membuka sebelah kiri celana yang dipakainya saat itu, lalu menindih Anak Korban dari atas yang saat itu dalam posisi terbaring diatas bangku panjang sambil memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn





alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan membuang air maninya di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa bangun dan kembali memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban dalam bahasa daerah sangihe **"ABE PAULI SI SAI-SAI MAENG IKAU MAULI, TAKU PATENG IKAU"** artinya **"JANGAN BERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN, KALAU KAMU MEMBERITAHUKANNYA, KAMU SAYA BUNUH"**;

- Bahwa perbuatan keempat yaitu pada hari, tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di dalam ruangan dapur rumah tempat tinggal keluarga MANOPPO-MANAKE di kampung Hangke kecamatan tabukan selatan tengah, Anak Korban pergi untuk menemani oma Anak Korban yang bernama AGUSTINA MANAKE tidur dirumah. Kemudian Anak Korban terkejut saat itu tiba-tiba ada yang membangunkan Anak Korban dengan menarik-narik kaki Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan melihat yang membangunkan Anak Korban adalah Anak saksi MLO dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa di panggil oleh Terdakwa, setelah itu Anak saksi MLO pergi, namun Anak Korban tidak menghiraukannya dan kembali melanjutkan tidur karena Anak Korban tidak mau menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh kembali Anak Saksi MLO masuk kedalam kamar untuk membangunkan Anak Korban namun tetap tidak mau keluar, kemudian Anak Korban terkejut karena ada yang menarik kaki Anak Korban dengan sangat kuat sehingga Anak Korban terbangun dan duduk diatas tempat tidur dan melihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang menarik kaki Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan sangat kuat dan kasar sehingga Anak Korban hampir terjatuh dari atas tempat tidur. Terdakwa terus memaksa dan tetap menarik tangan Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban merasa takut, dan menuruti apa yang dilakukan oleh Terdakwa sesampainya diruangan dapur rumah, Terdakwa memaksa dan membaringkan Anak Korban diatas bangku panjang, kemudian memaksa mengeluarkan celana jojon dan celana dalam yang Anak Korban pakai, namun Anak Korban menahan dengan kedua tangan Anak Korban celana yang Anak Korban pakai, tetapi Terdakwa tetap memaksa mengeluarkan celana jojon dan celana dalam Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa menahannya. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan yang dikeluarkan hanya kaki sebelah

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



kiri, setelah itu langsung menindih Anak Korban dari atas dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang air mani/Sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya Dan mengatakan kepada Anak Korban dalam bahasa daerah sangihe : **"ABE PAULI SAI SAI-MAENG IKAU MAULI, TAKU PATENG IKAU"** artinya **"JANGAN BERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN, KALAU KAMU MEMBERITAHUKANNYA, KAMU SAYA BUNUH"**;

- Bahwa perbuatan kelima pada hari, tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di dalam ruangan dapur rumah tempat tinggal Anak Korban keluarga TKP di kampung Hangke kecamatan tabukan selatan tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anak Korban yang sedang berada dirumah bersama dengan Oma Anak Korban AGUSTINA MANAKE yang sementara beristirahat/tidur didalam kamar, kemudian terbangun karena ada orang yang menarik kaki Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban tidak bangun karena Anak Korban sangat mengantuk, kemudian ada yang menarik tangan kiri Anak Korban dengan sangat kuat sehingga Anak Korban terbangun dan turun dari atas tempat tidur kemudian keluar dari dalam ruangan kamar tidur sampai diruangan dapur, dan setelah diruangan dapur Anak Korban melihat dengan jelas yang menarik Anak Korban adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memaksa mengeluarkan celana johon dan celana dalam yang Anak Korban pakai namun sempat menahannya tetapi Terdakwa terus memaksa mengeluarkannya sehingga saat itu celana johon dan celana dalam yang Anak Korban pakai berhasil dilepas oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan celana yang dipakainya. Lalu dalam posisi berdiri Terdakwa memeluk Anak Korban dengan sangat kuat kemudian mendorong tubuh Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban tersandar pada dinding rumah. Setelah posisi tubuh Anak Korban tersandar di dinding rumah, Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban agak melebar kesamping kiri dan kanan, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian mencabut

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



kembali alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan membuang air mani/sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya lalu mengatakan kepada Anak Korban **"ABE PAULI SI SAI-SAI"** artinya **"JANGAN BERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN"**. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kami dan Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian masuk kedalam kamar untuk tidur;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/14/VER/X/2021 jam 14.38 Wita Pada tanggal : 09 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Fiblesti Papendang selaku dokter Umum pada Puskesmas Manalu Menerangkan bahwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Pada Pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita yang berumur tiga belas tahun dengan kesadaran baik, emosi stabil, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian Rapih tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
- d. Keadaan umum Jasmaniah baik, tekanan darah seratus enam belas per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit.
- e. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan alat kelamin :
  - Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kelamin tidak tampak kemerahan.
  - Selaput darah Terdapat robekan lama pada arah jarum jam enam, tujuh dan sebelas.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah menandakan memang benar telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi  
**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tentang perlindungan anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari atau tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam Tahun 2021, bertempat di dalam ruangan Dapur Rumah keluarga TKP di Kampung Hangke Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Korban** yaitu ANAK KORBAN berumur 13 (tiga belas) tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : akta kel ak yang menyatakan bahwa perempuan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 November 2007, **Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tersebut diatas Terdakwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yakni sebagai berikut :
- Pertama pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 18.00 wita, di samping Rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung hangke Kecamatan tabukan Selatan Tengah bertempat di rumah bertempat di rumah tempat tinggal keluarga TKP di Kampung hangke Kecamatan tabukan Selatan tengah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan kalimat "**boleh kita mo minta ngana pe diri**" (**mengajak bersetubuh**) dan di jawab oleh Anak Korban "**iya boleh, terserah pa ngana**" yang artinya "**bisa, terserah kamu saja**" kemudian Terdakwa hendak mengangkat baju Anak Korban namun berusaha di tahan olehnya, lalu Terdakwa berkata "**kalo nimau sudah jo dang**" yang artinya "**kalau tidak mau, tidak apa apa**", kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir dari Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang alat kelamin dari Anak Korban dari luar celana yang pakai saat itu dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat baju kaos yang di pakai Anak Korban pada saat itu hingga melewati dada kemudian memeluknya dengan menggunakan kedua tangan serta mencium bibir dan kedua payudara milik Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit,

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



kemudian Terdakwa mengeluarkan celana pendek dan celana dalam dari Anak Korban namun di tahan olehnya dan Terdakwa kembali berkata kepadanya dengan kalimat "**kalo nda mo kase nda apa apa no**" yang artinya "**kalau tidak mau, tidak apa apa**", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan celana jojon dan celana dalam Anak Korban hingga di lutut, lalu mencium di salah satu payudara, pipi dan bibir dari Anak Korban dengan menggunakan bibir selama kurang lebih 3 (tiga) menit, **Terdakwa memberitahukan kepada kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;**

- Kedua pada bulan februari tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di samping kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa di Lindongan III (tiga) Kampung hangke Kecamatan Tabukan Selatan tengah, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan kanan sambil berkata "**Rani siniko**" yang artinya "**Rani ke sini dulu**" mendengar ajakan Terdakwa tersebut, Anak Korban menuju ke samping kamar mandi yang berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa, di mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat sudah berada di samping kamar mandi yang berada di samping tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa dengan Anak Korban bercerita tentang hubungan mereka. kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu memeluknya dari arah belakang sambil memegang kedua payudara dari Anak Korban yang masih tertutup dengan baju yang di gunakannya pada saat itu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa membalikan badan dari Anak Korban hingga berhadapan dengan Terdakwa dan langsung saling berpelukan dan kembali dan saling bercium dengan menggunakan kedua bibir Mereka selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Ketiga pada bulan maret tahun 2021 sekitar pukul 14.00 wita, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Lindongan III (tiga) Kampung Hangke Kecamatan tabukan selatan Tengah di dalam kamar mandi yang berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa, berawal di tempat santai yang berada di pantai Lahirang, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa karena pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan telah berada di kampung halamannya yaitu di kampung batunderang kecamatan manganitu selatan, setelah itu Terdakwa menuju ke rumahnya dan selang 1 (satu)

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Anak Korban tiba di rumah Terdakwa di mana Terdakwa sudah menunggunya. setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban menuju ke dalam kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban yang sudah berada di dalam kamar mandi, ketika Terdakwa dengan Anak Korban sudah berada dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Anak Korban berpelukan dan saling berciuman selama kurang lebih 4 (empat) menit;

- Keempat pada bulan agustus tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah nenek dari Anak Korban yaitu keluarga MANOPPO-MANAKE tepatnya diatas sebuah bangku yang ada di ruangan dapur di Lindongan III (tiga) Kampung hangke kecamatan tabukan Selatan tengah. Terdakwa pergi menuju ke rumah nenek dari Anak Korban dan masuk melalui pintu dapur yang tidak dalam keadaan terkunci dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terus ke dalam kamar tidur tempat Anak Korban sedang tidur bersama dengan neneknya lalu membangunkannya dengan cara mengoyangkan kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memanggil nama Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung terbangun, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban kemudian keluar dari kamar tersebut dan menuju ke ruangan dapur dan duduk di atas bangku sambil bercerita tentang hubungan Mereka berdua, selang beberapa menit kemudian Terdakwa dengan Anak Korban kembali saling berpelukan dan saling berciuman menggunakan bibir selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Kelima pada bulan agustus tahun 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban (keluarga TKP) di Lindongan III (tiga) Kampung Hangke Kecamatan tabukan Selatan tengah, di dalam kamar tidur Anak Korban di mana sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa yang sedang menonton siaran televisi di salah satu rumah tetangga Terdakwa di mana pada saat itu Anak Korban juga menonton di rumah tersebut. Anak Korban yang hendak pulang dari rumah tersebut menuju ke rumah tempat tinggalnya disusul oleh Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggalnya, setibanya di rumah tempat tinggal Anak Korban, Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu kamar tidur Anak Korban dan mengetuk pintu kamar tersebut sebanyak 5 (lima) kali karena pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamarnya kemudian menarik Terdakwa ke dalam kamar tidurnya dan menutup serta mengunci kembali pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur milik Anak Korban sambil berpelukan dan saling berciuman dengan menggunakan bibir selama kurang lebih 1 (satu) jam;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/14/VER/X/2021 jam 14.38 Wita Pada tanggal : 09 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Fiblesti Papendang selaku dokter Umum pada Puskesmas Manalu Menerangkan bahwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita yang berumur tigabelas tahun dengan kesadaran baik, emosi stabil, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian Rapih tanpa robekan.
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
- d. Keadaan umum Jasmaniah baik, tekanan darah seratus enam belas per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit.
- e. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan alat kelamin :
  - Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kelamin tidak tampak kemerahan.
  - Selaput darah Terdapat robekan lama pada arah jarum jam enam, tujuh dan sebelas.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah menandakan memang benar telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tentang perlindungan anak.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa **Terdakwa** September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



bertempat di dalam ruangan Dapur Rumah keluarga TKP di kampung Hangke kecamatan tabukan selatan tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Korban** yaitu ANAK KORBAN berumur 13 (tiga belas) tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : akta kel ak yang menyatakan bahwa perempuan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 November 2007, **Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tersebut diatas Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yakni sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan pertama pada bulan januari tahun 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di samping Rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung hangke Kecamatan tabukan Selatan Tengah yang kedua sampai yang kelima kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan februari sampai dengan agustus tahun 2021 bertempat di rumah bertempat di rumah tempat tinggal keluarga TKP di Kampung hangke Kecamatan tabukan Selatan tengah mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan kalimat "**boleh kita mo minta ngana pe diri**"(mengajak bersetubuh) dan di jawab oleh Anak Korban "iya **boleh, terserah pa ngana**" yang artinya "**bisa, terserah kamu saja**" kemudian Terdakwa hendak mengangkat baju Anak Korban namun berusaha di tahan olehnya, lalu Terdakwa berkata "**kalo nimau sudah jo dang**" yang artinya "**kalau tidak mau, tidak apa apa**" Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir dari Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang alat kelamin dari Anak Korban dari luar celana yang pakai saat itu dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa. lalu Terdakwa mengangkat baju kaos yang di pakai Anak Korban pada saat itu hingga melewati dada kemudian memeluknya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa mencium bibir dan kedua payudara milik Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. kemudian Terdakwa mengeluarkan celana pendek dan celana dalam dari Anak Korban namun di tahan olehnya dan

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn





Terdakwa kembali berkata kepadanya dengan kalimat "**kalo nda mo kase nda apa apa no**" yang artinya "**kalau tidak mau, tidak apa apa**" kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan celana jojon dan celana dalam Anak Korban hingga di lutut, lalu Terdakwa mencium di salah satu payudara, pipi dan bibir dari Anak Korban dengan menggunakan bibir Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa perbuatan kedua pada bulan februari tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di samping kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa di Lindongan III (tiga) Kampung hangke Kecamatan Tabukan Selatan tengah pada saat itu Terdakwa \ memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan kanan sambil berkata "**Rani siniko**" yang artinya "**Rani ke sini dulu**" mendengar ajakan Terdakwa tersebut, Anak Korban langsung datang dan menuju ke samping kamar mandi yang berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa, di mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. pada saat sudah berada di samping kamar mandi yang berada di samping tempat tinggal Terdakwa, awalnya Terdakwa dengan Anak Korban bercerita tentang hubungan Mereka. kemudian Terdakwa dengan Anak Korban saling berciuman dengan menggunakan bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu memeluknya dari arah belakang sambil memegang kedua payudara dari Anak Korban yang masih tertutup dengan baju yang di gunakannya pada saat itu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa membalikan badan dari Anak Korban hingga berhadapan dengan Terdakwa dan langsung saling berpelukan dan kembali dan saling bercium dengan menggunakan kedua bibir Mereka selama kurang lebih 2 (dua) menit. dan dalam keadaan pasrah dari Anak Korban dengan posisi berdiri bersandar di di tembok kamar;
- Bahwa perbuatan ketiga pada bulan maret tahun 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Lindongan III (tiga) Kampung Hangke Kecamatan tabukan selatan Tengah tepatnya di dalam kamar mandi yang berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa. berawal di tempat santai yang berada di pantai Lahirang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa karena pada saat itu istri sah Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan telah berada di kampung halamannya yaitu di kampung batunderang kecamatan manganitu selatan, setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



langsung menuju ke rumah Terdakwa dan selang 1 (satu) menit kemudian Anak Korban telah tiba di rumah tempat tinggal Terdakwa di mana Terdakwa sudah menunggunya. Setelah tiba di rumah tempat tinggal Terdakwa, Anak Korban menuju ke dalam kamar mandi yang berada di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban yang sudah berada di dalam kamar mandi tersebut. Ketika Terdakwa dengan Anak Korban sudah berada dalam kamar mandi Terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan dengan posisi berdiri Terdakwa dengan Anak Korban saling berpelukan dan saling berciuman dengan menggunakan kedua bibir Mereka selama kurang lebih 4 (empat) menit;

- Bahwa perbuatan keempat pada bulan agustus tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah nenek dari Anak Korban yaitu keluarga MANOPPO-MANAKE tepatnya diatas sebuah bangku yang ada di ruangan dapur di Lindongan III (tiga) Kampung hangke kecamatan tabukan Selatan tengah. Terdakwa pergi menuju ke rumah nenek dari Anak Korban dan masuk melalui pintu dapur yang tidak dalam keadaan terkunci dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terus ke dalam kamar tidur tempat Anak Korban sedang tidur bersama dengan neneknya lalu membangunkannya dengan cara mengoyangkan kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memanggil nama Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung terbangun, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban kemudian keluar dari kamar tersebut dan menuju ke ruangan dapur dan duduk di atas bangku sambil bercerita tentang hubungan Mereka berdua, selang beberapa menit kemudian Terdakwa dengan Anak Korban kembali saling berpelukan dan saling berciuman menggunakan bibir selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa perbuatan kelima pada bulan agustus tahun 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban (keluarga TKP) di Lindongan III (tiga) Kampung Hangke Kecamatan tabukan Selatan tengah tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban di mana pada saat itu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa sedang menonton siaran televisi di salah satu tetangga Terdakwa di mana pada saat itu Anak Korban juga menonton di rumah tersebut, pada saat Anak Korban hendak pulang dari rumah tersebut menuju ke rumah tempat tinggalnya beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menyusul Anak Korban menuju ke rumah tempat tinggalnya, setelah tiba di rumah tempat tinggal

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu kamar tidur Anak Korban dan mengetuk pintu kamar tersebut sebanyak 5 (lima) kali karena pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban membuka pintu kamarnya kemudian menarik Terdakwa ke dalam kamar tidurnya dan menutup serta mengunci kembali pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur milik Anak Korban sambil berpelukan dan saling berciuman dengan menggunakan bibir selama kurang lebih 1 (satu) jam;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/14/VER/X/2021 jam 14.38 Wita Pada tanggal : 09 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Fiblesti Papendang selaku dokter Umum pada Puskesmas Manalu Menerangkan bahwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita yang berumur tiga belas tahun dengan kesadaran baik, emosi stabil, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian Rapih tanpa robekan.
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
- d. Keadaan umum Jasmaniah baik, tekanan darah seratus enam belas per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit.
- e. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan alat kelamin :
  - Mulut alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kelamin tidak tampak kemerahan.
  - Selaput darah Terdapat robekan lama pada arah jarum jam enam, tujuh dan sebelas.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah menandakan memang benar telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E UURI No. 35 Tahun**

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tentang perlindungan anak.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Anak Korban ANAK KORBAN,** Tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban hadir di persidangan karena perkara percabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita, anak korban sedang memancing dengan teman-teman anak korban kemudian terdakwa datang memanggil anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke tempat tinggal Terdakwa lalu masuk ke dalam dapur dan langsung memeluk dan mencium anak korban dan dengan paksaan mengeluarkan celana jupon dan celana dalam anak korban tetapi anak korban berteriak dan dibentak oleh terdakwa dengan mengatakan diam, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit lalu mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah anak korban. anak korban sementara tidur anak korban kaget karena ada yang menarik-narik kaki anak korban dan anak korban melihat lelaki Marson dan lelaki marson mengatakan kepada anak korban bahwa ada terdakwa, Ketika anak korban keluar kamar anak korban terkejut melihat terdakwa sudah berada diruang depan rumah anak korban dan menarik tangan kiri anak korban menuju dapur dan terdakwa langsung mengeluarkan celana jupon dan celana dalam anak korban sampai dilutut kemudian terdakwa membaringkan anak korban dibangku Panjang dan menindih anak korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan membuang spermanya diluar alat kelamin anak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 24.00 wita bertempat dilantai dapur rumah anak korban di Kampung Hangke pada saat itu anak korban baru pulang dari acara pesta kawin, anak korban sudah masuk dalam kamar tiba-tiba terdakwa datang langsung masuk kedalam kamar karena pintuk kamar tidak terkunci dan terdakwa langsung membuka celana anak korban dengan paksaan dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa membuang spermanya diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian keempat pada bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didapur rumah keluarga Manoppo Manake di Kampung Hangke Kecamatan Tabukan Selatan. lelaki marson datang membangunkan anak korban dengan menarik kaki anak korban yang sedang tidur dan mengatakan bahwa anak korban dipanggil oleh terdakwa tetapi anak korban tidak menghiraukan, tidak beberapa lama kemudian anak korban terkejut karena ada yang menarik tangan anak korban dengan kuat dan anak korban melihat terdakwa, dengan paksaan menarik tangan anak korban menuju dapur dan dengan kekerasan mengeluarkan celana jopn dan celana dalam anak korban dan membangunkan anak korban di bangku Panjang kemudian menindih anak korban dan memasukan alat kelaminnya dan membuang air mani/sperma diluar alat kelamin anak korban
- Bahwa kejadian yang ke lima pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat diruang dapur di rumah anak korban di Kampung Hangke, terdakwa memaksa anak korban dengan cara mengangkat kaki kiri anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan Terdakwa selalu mengatakan jangan memberitahukan kepada siapa-siapa kalau memberitahukannya terdakwa akan membunuh saya ;
- Bahwa Waktu kejadian yang pertama terdakwa kasih uang kepada saya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kejadian ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Setiap kejadian terdakwa tidak selalu kasih uang ;
- Bahwa anak korban tidak pernah pernah bercerita kepada orang tua saya, saya hanya menceritakan kepada orang tua baptis saya;
- Bahwa saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan anak tersebut ada yang benar ada yang salah, tidak benar terdakwa mengancam dan memaksa korban dan selebihnya benar;

## 2. Saksi 2:

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saksi kenal karena terdakwa tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita dari cerita saksi Felmintce Sambaiang yang merupakan ibu baptis anak korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 saksi menanyakan langsung kepada anak korban dan dijawab oleh anak korban bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Waktu kejadian saksi tidak melihat hanya mendengar cerita karena saksi kadang berada dirumah, saksi bersama suami saksi tinggal di kebun, nanti hari Sabtu pulang kerumah;
- Bahwa Kadang-kadang terdakwa main kerumah saksi karena berteman dengan anak saksi bernama Reinol;
- Bahwa menurut cerita anak korban 5 (lima) kali terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi melapor ke Kapitalaung tetapi Kapitalaung tidak berada ditempat, setelah menunggu 3 (tiga) hari kemudian saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa yang melapor ke Kantor Polisi adalah saksi, suami saksi dan anak korban ;
- Bahwa anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini, anak korban menjadi pendiam;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

## 3. Saksi 3:

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita dari cerita saksi Felmintce Sambaing dan saksi mencari tahu kebenaran cerita itu pada besok hari tanggal 30 September 2021 saksi menanyakan langsung kepada anak korban dan dijawab oleh anak korban bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
  - Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan kekerasan dengan cara memeluk anak korban dengan kuat kemudian membanting anak korban ketanah lalu memaksa mengeluarkan celana dan celana dalam anak korban, anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa lebih kuat sehingga berhasil menyetubuhi anak korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengancam anak korban ;
  - Bahwa Menurut cerita anak korban setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa selalu melakukan kekerasan dan pengancaman dengan mengatakan jangan memberitahukan kepada orang lain kalau anak korban memberitahukan orang lain, akan terdakwa bunuh ;
  - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi melapor ke Kapitalaung tetapi Kapitalaung tidak berada ditempat, setelah menunggu 3 (tiga) hari kemudian saksi melapor ke Kantor Polisi;
  - Bahwa yang melapor ke Kantor Polisi adalah saksi, suami saksi dan anak korban ;
  - Bahwa anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi 4:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak baptis saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak korban karena diceritakan oleh anak korban pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi (keluarga Manoppo Sambaing) di dusun Lahirang Kampung Hangke Kecamatan Tabukan selatan Tengah pada saat anak korban sementara nonton TV di rumah saksi karena waktu itu saksi melihat anak korban dalam keadaan murung sehingga saksi menanyakan ada masalah

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa dan dijawab oleh anak korban bahwa terdakwa telah berbuat kurang ajar kepada anak korban;

- Bahwa Menurut cerita anak korban pertama kali pada tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dibelakang rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Hangke Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, terdakwa memeluk dan mencium pipi anak korban kemudian membanting badan anak korban ke tanah dengan paksaan kemudian terdakwa membuka celana jojon dan celana dalam anak korban dan mengancam anak korban agar jangan memberitahukan orang lain kalau anak korban menceritakan orang lain anak korban akan dibunuh;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena sama-sama tinggal di Kampung Hangke dan tinggal bertetangga ;
- Bahwa anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2021, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban bertempat disamping kamar mandi rumah terdakwa, Terdakwa memanggil anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju kaos anak korban tetapi ditahan oleh anak korban, lalu Terdakwa berkata kalau tidak mau, tidak apa apa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat kaos anak korban sambil mencium bibir dan payudara anak korban kemudian hendak mengeluarkan celana dan celana dalam anak korban tetapi ditahan oleh anak korban dan Kembali Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak apa apa, kemudian Terdakwa Kembali mengeluarkan celana jojon dan celana dalam anak korban sampai dilutut dan mencium payudara, pipi dan bibir anak korban dan langsung melakukan persetubuhan dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban namun tidak sampai masuk hanya menggosokan alat kelamin Terdakwa pada bibir alat kelamin anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan disamping anak korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar jangan memberitahukan kepada siapa siapa ;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 bertempat disamping kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa pada saat Terdakwa melihat anak korban yang tidak jauh dari tempat saksi dengan cara melambaikan tangan dengan berkata Rani siniko yang artinya Rani kemari dulu dan anak korban langsung datang menuju kesamping kamar mandi dimana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditempat itu awalnya Terdakwa dan anak korban bercerita lalu Terdakwa mengeluarkan celana Panjang dan celana dalam anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya didalam kamar mandi Terdakwa dan anak korban dalam posisi berdiri lalu Terdakwa memasukan alat kelamin yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban dengan menggerakkan pantat maju mundur sambil mencium dan menghisap payudara korban dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian yang keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah nenek anak korban diatas bangku yang berada didapur Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara berpelukan, berciuman dan memasukan alat kelamin yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban dengan Gerakan pantat maju ,mundur kurang lebih 6 (enam) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa dilantai dapur,
- Bahwa kejadian yang kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat dirumah keluarga Weding Manoppo tepatnya didalam kamar tidur anak korban dimana saat itu anak korban sementara tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar langsung berbaring ditempat tidur sambil berpelukan dan berciuman kemudian anak korban membuka bajunya hingga telanjang kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban menghadap keatas dengan melakukan Gerakan pantat maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan sperma dibibir alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat dilakukanya persetubuhan Terdakwa tidak selalu memberikan uang, Terdakwa pernah memberikan uang jajan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban kalau anak korban tamat dari Sekolah Menengah Pertama Terdakwa akan membawa anak korban untuk hidup Bersama di Kota Manado dan Terdakwa katakan itu sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa waktu kejadian pertama anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setiap kali selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar jangan memberitahukan kepada siapa siapa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut umum adalah milik;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak korban karena Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, Para Saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan alat bukti surat, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama terjadi sekitar bulan Oktober 2020 anak korban sedang memancing dengan teman-teman anak korban kemudian terdakwa datang memanggil anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat tinggal Terdakwa lalu masuk ke dalam dapur dan langsung memeluk dan mencium anak korban dan mengeluarkan celana jojon dan celana dalam anak korban tetapi anak korban berteriak dan dibentak oleh terdakwa dengan mengatakan diam, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur lalu mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa peristiwa yang kedua pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah anak korban. anak korban sementara tidur anak korban kaget karena ada yang menarik-narik kaki anak korban dan anak korban melihat lelaki Marson dan lelaki marson mengatakan kepada anak korban bahwa ada

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa, Ketika anak korban keluar kamar anak korban terkejut melihat terdakwa sudah berada di ruang depan rumah anak korban dan menarik tangan kiri anak korban menuju dapur dan terdakwa langsung mengeluarkan celana jupon dan celana dalam anak korban lalu melakukan persetubuhan kepada anak korban hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 24.00 wita bertempat dilantai dapur rumah anak korban di Kampung Hangke Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian keempat pada bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dapur rumah keluarga Manoppo Manake di Kampung Hangke Kecamatan Tabukan Selatan. lelaki marson datang membangunkan anak korban dengan menarik kaki anak korban yang sedang tidur dan mengatakan bahwa anak korban dipanggil oleh terdakwa lalu melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian yang ke lima pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di ruang dapur di rumah anak korban di Kampung Hangke, melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah dilakukannya persetubuhan Terdakwa tidak selalu memberikan uang, Terdakwa pernah memberikan uang jajan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar jangan memberitahukan kepada siapa siapa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban menjadi pendiam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dalam bentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yang mana dakwaan tersebut berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap Orang";*
2. *Unsur "sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"*
3. *Unsur "melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama TERDAKWA sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-II-47/SANGIHE/12/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa TERDAKWA adalah subjek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu “*Setiap Orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Sengaja*” adalah suatu niat yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 adalah yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga anak korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya anak korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut, dan dapat juga dilihat dalam pasal 89 KUHP bahwa membuat orang tidak berdaya disamakan dengan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 November 2007 sehingga pada saat kejadian yang terjadi pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021, anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak korban ANAK KORBAN pada saat terjadinya persetubuhan belum dewasa dan

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa sekitar bulan Oktober 2020 anak korban sedang memancing dengan teman-teman anak korban kemudian terdakwa datang memanggil anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat tinggal Terdakwa lalu masuk ke dalam dapur dan langsung memeluk dan mencium anak korban dan mengeluarkan celana jojon dan celana dalam anak korban tetapi anak korban berteriak dan dibentak oleh terdakwa dengan mengatakan diam, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur lalu mencabut alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada kejadian pertama pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan celana dan celana dalam anak korban tetapi ditahan oleh anak korban dan Kembali Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak apa apa, Majelis Hakim berkeyakinan ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh anak korban berupa penolakan untuk menuruti kehendak Terdakwa karena pada saat itu anak korban menahan celana yang hendak diturunkan oleh Terdakwa dan berteriak;

Menimbang bahwa oleh karena anak korban melakukan perlawanan namun Terdakwa menyuruh anak korban untuk diam, perbuatan tersebut merupakan upaya paksaan agar anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa. Karena dengan membentak dan mengatakan diam, membuat anak korban merasa takut sehingga anak korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya anak korban menuruti saja kemauan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membentak/menyuruh anak korban diam merupakan bentuk kekerasan secara psikis yang membuat anak korban tidak berdaya yang pada akhirnya terpaksa untuk menuruti kemauan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah anak korban menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar jangan memberitahukan kepada siapa-siapa, Majelis Hakim berpendapat kalimat tersebut merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan bagi anak korban karena menimbulkan rasa takut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, hal ini bersesuaian dengan keterangan anak korban yang tidak pernah pernah bercerita kepada orang tua, sehingga tujuan Terdakwa menggunakan kalimat "jangan memberitahukan kepada siapa siapa", agar perbuatan tersebut tidak diketahui orang lain tercapai;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah tujuan Terdakwa tercapai, Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut sehingga Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu sekitar bulan oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan kekerasan psikis dan menggunakan ancaman kekerasan, sehingga unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi";

### **Ad.3 Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (melakukan hubungan seksual);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka benar bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu sekitar bulan oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 dengan cara memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, anak korban ANAK KORBAN mengalami keadaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/14/VER/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Fiblesti Papendang selaku dokter Umum pada Puskesmas Manalu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan kesimpulan, ditemukan robekan lama pada selaput darah menandakan memang benar telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara anak korban ANAK KORBAN serta Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma, sedangkan Terdakwa dan anak korban bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan kepada anak korban ANAK KORBAN;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga), "Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Muda dan pada Bagian depannya Bertuliskan MONAS,JAKARTA,PESONA INDONESIA dan bergambar tugu Monas, serta Bercorak Warna Kuning.
- 1 (satu buah Celana jupon Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah celana dalam Warna Ungu Muda Bertuliskan Chick dan bergambar anak ayam.

Adalah milik anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban yang masih muda usianya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan anak korban merasa malu;

## **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak korban ANAK KORBAN untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Merah Muda dan pada Bagian depannya Bertuliskan MONAS,JAKARTA,PESONA INDONESIA dan bergambar tugu Monas, serta Bercorak Warna Kuning.
  - 1 (satu) buah Celana jojon Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah celana dalam Warna Ungu Muda Bertuliskan Chick dan bergambar anak ayam.Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H. dan TAUFIQURRAHMAN,S.H. putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.xx/xxxx/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERAWATY ROBOTH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

VERAWATY ROBOTH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)